



**SKRIPSI**

**PEROLEHAN KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI  
WARGA NEGARA INDONESIA YANG PERNAH DICABUT  
KEWARGANEGARAANYA OLEH PEMERINTAH INDONESIA**

*OBTAINING CITIZENSHIP BACK CITIZENS FOR INDONESIA  
INDONESIA NATIONALITY REVOKED EVER BY THE GOVERNMENT  
OF THE INDONESIA*

**AUNUR ROFIK**  
**NIM. 070710191035**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**PEROLEHAN KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI  
WARGA NEGARA INDONESIA YANG PERNAH DICABUT  
KEWARGANEGARAANYA OLEH PEMERINTAH INDONESIA**

*OBTAINING CITIZENSHIP BACK CITIZENS FOR INDONESIA  
INDONESIA NATIONALITY REVOKED EVER BY THE GOVERNMENT  
OF THE INDONESIA*

**AUNUR ROFIK**  
**NIM. 070710191035**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

“...kita hanya dapat mengatakan bahwa kita adalah warga negara yang mau turut bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berlaku dalam Negara, jika kita telah mempunyai keinsyafan kenegaraan, dan keinsyafan kenegaraan tidak dapat tumbuh, jika tidak ada suatu keinsyafan kebangsaan”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Dr. Johannes Leimena(1905-1977)dalam ceramah di Sukabumi tahun 1955, berjudul “kewarganegaraan yang bertanggung jawab”*

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aunur Rofik

NIM : 070710191035

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PEROLEHAN KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG PERNAH DICABUT KEWARGANEGARAANYA OLEH PEMERINTAH INDONESIA”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 juni 2014

Yang menyatakan

**AUNUR ROFIK**  
**NIM. 070710191035**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Moch.Hamim Syachroni. ibunda Siti Handayani yang memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini.
2. Almamater yang kubanggakan Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen pengajar yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;

**PEROLEHAN KEMBALI KEWARGANEGARAAN  
INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG  
PERNAH DICABUT KEWARGANEGARAANYA OLEH  
PEMERINTAH INDONESIA**

*OBTAINING CITIZENSHIP BACK CITIZENS FOR INDONESIA  
INDONESIA NATIONALITY REVOKED EVER BY THE GOVERNMENT  
OF THE INDONESIA*

**AUNUR ROFIK  
NIM. 070710191035**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 30 JUNI 2014**

Oleh :  
**Pembimbing**

**ANTIKOWATI, SH., M.H.**  
**NIP: 196112021988022001**

**Pembantu Pembimbing**

**ROSITA INDRAYATI, SH.,M.H.**  
**NIP. 197805312005012001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEROLEHAN KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI  
WARGA NEGARA INDONESIA YANG PERNAH DICABUT  
KEWARGANEGARAANYA OLEH PEMERINTAH INDONESIA**

***OBTAINING CITIZENSHIP BACK CITIZENS FOR INDONESIA  
INDONESIA NATIONALITY REVOKED EVER BY THE GOVERNMENT  
OF THE INDONESIA***

Oleh :

**AUNUR ROFIK**  
**NIM. 070710191035**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H.**  
**NIP. 195007101980022001**

**H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196802191992011001**

### **Anggota Penguji**

**ANTIKOWATI, SH., M.H.**

**NIP: 196112021988022001**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H**

**NIP. 197805312005012001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul berjudul “PEROLEHAN KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG PERNAH DICABUT KEWARGANEGARAANYA OLEH PEMERINTAH INDONESIA”.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi inipada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
3. Ibu ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak H. EDDY MULYONO,S.H.,M.Hum. Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
6. Keluarga besarku tercinta Ayah Moch.Hamim Syahrochni dan Ibu Siti Handayani dan Kakak pertama Maftuha Kiswah, Kakak kedua Yusron Sani

terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan nasehat-nasehatnya selama ini.

7. Keluarga besarku di Banyuwangi Kakek Sarwani (Alm), Nenek Handayani (Alm), Farel Ardan Rabani, Musafak, Hartono, Widadul asyiroh, yang selalu membatuku, memberi kasih sayang dan motivasi.
8. Keluarga besarku di Banyuwangi Kakek Syachroni (Alm), serta adik sepupuku, terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan di Universitas Jember terutama kawan-kawan semua angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2008 baik Reguler maupun Non-Reguler, yang telah membagi ilmu pengetahuan, inspirasi, dukungan, semangat kekeluargaan dan do'a;
10. Rekan-rekan Fakultas Hukum : Mirza Aslam S.H, Ni Made Dhyana Ananda Saputri S.H., I Wayan Dharma Agus Santoso S.H., Arif Lukman, Satriyo Aji Wibowo, Savira Rianda S.H., Dadang Nur S.H., Rio Prihatnolo S.H, Rendi Agus Susanto, Herdandi Supradana, dll yang telah memberikan motivasi, dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
11. Sahabat-Sahabatku Mirsa Aslam SH, Arief Anesia, Arie Prasetya, Rian Ariansyah, Adi wibowo, Prayuda Kharisma, Aprilian Esa Irfani, Roni Pjr, Andika subastian, Indah Lestari, Diana Carolina, Dwi Arini, yang selalu ada dalam susah maupun senang.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaaikannya mendapat imbalan dari Tuhan YME dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 30 juni 2014

Penulis

**AUNUR ROFIK**

## RINGKASAN

Setiap negara selalu memiliki sejumlah penduduk yang karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu berkedudukan sebagai warga negara. Rakyat yang menetap disuatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kewarganegaraan, “Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara.

Sebagai pendukung tertib hukum negara, warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban terhadap negaranya. Menurut Jimly Assiddiqie, “Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara”.<sup>3</sup>

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, menjadi sebuah berkah bagi sejumlah WNI yang lama bermukim di luar negeri yang terpaksa berdiaspora (terpencar-pencar) selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. Kisah mereka untuk mendapat pengakuan kewarganegaraannya. Di antara mereka harus berhijrah dari negara satu ke negara lain dan bahkan sempat menjadi manusia tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Di antara eksil itu adalah Ki Sunda A. Supardi Adiwidjaya, doktor sejarah yang harus

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 291.

<sup>3</sup> Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 132-133.

berkelana dari Uni Soviet (Federasi Rusia) hingga ke Belanda. Seperti Supardi dan “bekas” WNI lainnya masalah pelepasan kewarganegeraan Indonesia karena keterpaksaan haruslah kembali untuk diperhatikan oleh pemerintah pasca jatuhnya rezim orde baru.<sup>4</sup>

Status kewarganegaraan seseorang merupakan bukti keanggotaannya dalam negara. Oleh sebab itu, negara wajib melindunginya. Perlindungan yang dimaksud disini berdimensi HAM dan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia. Selain itu, dalam dimensi Hukum Publik, status kewarganegaraan seseorang akan menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang yang disebut sebagai Warga Negara dimana mereka harus tunduk dan patuh pada hukum-hukum negara sebagai manifestasi kehendak bersama dalam ikatan kontrak sosial yang merupakan prasyarat normatif terbentuknya Negara. Status kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, disini dinyatakan bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.

Karena berbagai permasalahan yang mendera bangsa ini pada masa lampau maupun sampai saat ini maka sepatutnya kita sebagai anak bangsa yang harus sadar akan pentingnya hak berbangsa bagi tiap-tiap manusia untuk dapat memberikan sedikit sumbangsi melalui penulisan karya tulis ilmiah berikut ini.

---

<sup>4</sup> Nasib “Warga Negara Indonesia” <http://kompas.com/utama/news/0604/2461/du19/113214.htm>. Diakses pada 11 Februari 2014, pukul 21.43 WIB.